

ABSTRAKSI

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Salah satu harta kekayaan yang dimungkinkan masuk dalam harta pailit adalah paten. Pemberesan terhadap harta pailit berupa paten merupakan jenis pemberesan yang bersifat khusus. Harta pailit berupa paten menjadi tugas dan wewenang Kurator, dengan diawasi oleh Hakim Pengawas, untuk dilakukan pemberesan dengan mengacu pada tahapan dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.